LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DEPUTI VI
BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
TAHUN 2019

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko Polhukam berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diserahi tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa, harus mampu secara konsisten berkesinambungan menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya. Peran tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2019, Sesuai dengan Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menyusun Laporan Capaian Kinerja Tahun 2019 sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan Sinkronisasi dan Koordinasi terhadap permasalahan-permasalahan di bidang kesatuan bangsa, khususnya dalam mencapai Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2019 Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ini sebagai refleksi dan akuntabilitas evaluasi kinerja organisasi selama periode tahun 2019 agar dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja ke depan untuk lebih produktif, efektif, efisien, dan bedaya guna, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2020
Deputi VI Bidkoord Kesatuan Bangsa

Arief P. Moekiyat

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ringkasan Eksekutif	4
Bab I Pendahuluan	8
A. Latar Belakang	8
B. Dasar Hukum Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	8
C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.....	9
D. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ..	10
E. Sumber Daya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	10
F. Aspek Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	12
G. Permasalahan Utama yang Dihadapi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	14
Bab II Perencanaan Kinerja	16
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	16
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.....	24
B. Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Lainnya	42
C. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ...	55
Bab IV Penutup	58
A. Kesimpulan	58
B. Langkah-Langkah Kedepan	59
LAMPIRAN	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam mengoordinasikan dan menyingkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Kesatuan Bangsa.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki sasaran strategis yaitu terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dan terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 7 indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (33 Provinsi).
2. Jumlah K/L yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan (17 K/L).
3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (72,5).
4. Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Harmonisasi Sosial (10 K/L).
5. Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Kewaspadaan Dini (10 K/L).
6. Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara (13 K/L).
7. Nilai Akuntabilitas Kinerja (BB/78);

Bertolak dari tujuan strategis dan indikator kinerja tersebut, maka Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam pelaksanaan program telah berupaya mencapai sasaran strategis dimaksud dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya baik fisik maupun non fisik, organisasi, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui

rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Dalam rangka memberikan gambaran capaian kinerja, maka telah dilakukan pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2019 adalah sebesar 100 % untuk indikator kinerja 1, 100 % untuk indikator kinerja 2, 102 % untuk indikator kinerja 3, 100 % untuk indikator 4, 100 % untuk indikator 5, 100 % untuk indikator 6, dan 105 % untuk indikator 7. Adapun penjelasannya pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2019	REALISASI 2019	REALISASI 2018	%
1. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa.	1.	Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.	33 Provinsi	33 Provinsi	31 Provinsi	100 %
	2.	Jumlah K/L yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan.	17 K/L	17 K/L	17 K/L	100 %
	3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama.	72,5	73,83	72,27	102 %
	4.	Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Harmonisasi Sosial.	10 K/L	10 K/L	N/A	100 %
	5.	Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Kewaspadaan Dini.	10 K/L	10 K/L	N/A	100 %
	6.	Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara.	13 K/L	13 K/L	N/A	100 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2019	REALISASI 2019	REALISASI 2018	%
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (78)	82,56	82,51	105 %

Disamping ketujuh indikator tersebut diatas, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2019 juga melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang penting yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2019. Adapun beberapa capaian kegiatan pendukung lainnya pada periode tahun 2019 tersebut yaitu:

a. Mendorong pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebanyak 32 Provinsi;

b. Mendorong Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah sebanyak 34 Provinsi dan 500 Kabupaten/Kota;

c. Mendorong Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di daerah sebanyak 32 Provinsi dan 376 Kabupaten/Kota;

d. Mendorong Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah sebanyak 34 Provinsi dan 422 Kabupaten/Kota.

e. Pencetakan media sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan.

f. Penyusunan Modul Komitmen Kebangsaan.

g. Penyusunan Modul Kerukunan Bangsa.

h. Penyusunan Modul Kewaspadaan Nasional.

i. Penyusunan Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

j. Penyusunan Panduan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Dai, Khatib, dan Takmir Masjid.

k. Penyusunan Panduan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Pekerja Media.

l. Penyusunan Panduan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Pengemudi Kendaraan Online.

m. Capaian Bidang Kesekretariatan.

I BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2019 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa selama periode tahun 2019 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. DASAR HUKUM DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Berdasarkan Pasal 248 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, tugas Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko Polhukam dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan tugas, Sesuai Pasal 249 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai **fungsi** sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang memperteguh Kebhinneka-an;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang etika dan karakter bangsa;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesadaran bela negara;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang kesatuan bangsa;
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi bidang kesatuan bangsa; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

D. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

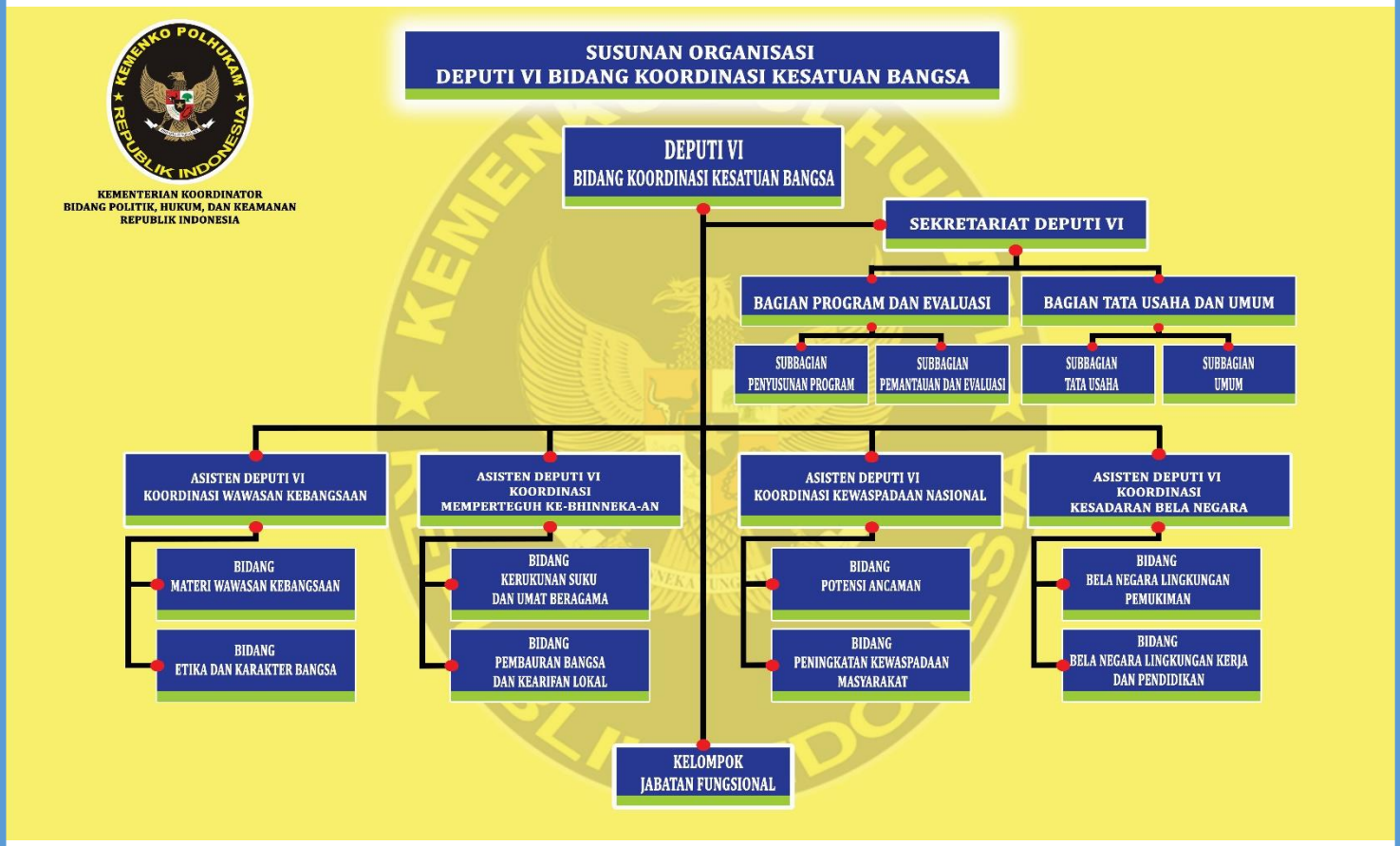

E. SUMBER DAYA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari:

a. Asisten Deputi (Eselon II) sebanyak 4 (empat) orang dengan masing-masing membawahi 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III);

1) Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan:

a) Kepala Bidang Materi Wawasan Kebangsaan;

b) Kepala Bidang Etika dan Karakter Bangsa.

2) Asisten Deputi Koordinasi Mempeteguh Kebhinnekaan:
   a) Kepala Bidang Kerukunan Suku dan Umat Beragama;
   b) Kepala Bidang Pembauran Bangsa dan Kearifan Lokal.
3) Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional:
   a) Kepala Bidang Potensi Ancaman;
   b) Kepala Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat.
4) Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara:
   a) Kepala Bidang Bela Negara Lingkungan Pemukiman:
   b) Kepala Bidang Bela Negara Lingkungan Kerja dan Pendidikan.

b. Sekretaris Deputi (Eselon II) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala Bagian (Eselon III) dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV);
   1) Kepala Bagian Program dan Evaluasi:
      a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
      b) Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi.
   2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum:
      a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
      b) Kepala Sub Bagian Umum.
c. Staf ASN sebanyak 8 (delapan) orang;
d. Staf PPNPN sebanyak 4 (empat) orang.

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2019 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 17.263.259.000,- (*Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)*

F. ASPEK STRATEGIS DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Deputi VI Bidang Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, bangsa dan negara Indonesia harus tetap tegak. Semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi. Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman kepada Empat Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 (empat) Konsensus Dasar pendirian Negara Indonesia, yakni: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Saat ini dirasakan bahwa didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi cenderung mengalami surplus kebebasan, namun pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Kondisi tersebut ditandai, antara lain dengan memudarnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berbagai konflik sosial yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya merupakan hasil irisan dari berbagai masalah, yaitu politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya, dimana setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental dan kadang kala bernuansa etnik/suku dan agama. Salah satu faktor penyebabnya adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Perekat tersebut, antara lain faktor ideologi yang kian terabaikan pemahamannya di masyarakat dan hilang/terkikisnyanya nilai-nilai kultural yang terinternalisasi di kehidupan keseharian masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Peran strategis tersebut semakin nyata mengingat, dalam implementasi kegiatan dan program K/L di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis, sehingga keberadaan Organisasi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkokoh kesatuan bangsa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dalam mendorong tercapainya Nawacita Kabinet Kerja, sasaran Rencana Kerja Pemerintah, dan RPJMN yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Desk, pemantapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, Forum Koordinasi, *Focus Group Discussion*, Seminar, Tim Kerja, serta melakukan Koordinasi Wawasan Kebangsaan; Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan; Koordinasi Kewaspadaan Nasional; dan Koordinasi Kesadaran Bela Negara, dan kegiatan penting lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam.

Beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa telah dicapai, namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sedang berjalan pada level pemerintah pusat (K/L) dan mulai berjalan pada level pemerintah daerah. Guna mengoptimalisasikan ikhtiar menggelorakan Pemantapan Wawasan Kebangsaan, masih banyak hal yang harus disempurnakan khususnya mengenai keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pentingnya Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Seiring dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya.

G. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Dalam proses pencapaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdapat beberapa hal pengelolaan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam upaya proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain:

1. Pengaruh paham radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi di banyak belahan dunia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kearifan lokal *(local wisdom)* masyarakat.
2. Kurangnya keteladanan para pemimpin di pusat dan daerah.
3. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi yang telah mempercepat penyebaran paham, ilmu pengetahuan, sistem, nilai dan budaya yang berasal dari bangsa lain yang kurang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Akibatnya nilai-nilai kultural mulai luntur seiring menyebarnya globalisasi. Banyak budaya baru yang masuk tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas masyarakat setempat perlahan menghilang. Selain itu, masalah sosial yang umumnya terjadi adalah mentalitas yang masih kurang peka akan pembangunan daerahnya sendiri.
4. Persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih belum teratasi. Kesenjangan-kesenjangan tersebut bersifat multidimensi dan memiliki potensi untuk semakin memecah belah masyarakat ke dalam polarisasi kelompok-

kelompok sosial secara tidak sehat. Kesenjangan sosial ekonomi dapat merenggangkan hubungan antar masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakadilan, yang pada gilirannya dapat menjadi awal terjadinya disintegrasi sosial dan konflik di daerah.

5. Sumber dana untuk kegiatan Forum-forum kebangsaan bersumber dari APBD, dan hingga saat ini yang menjadi masalah di daerah adalah alokasi anggaran yang sangat kecil dari Pemda tidak sebanding tuntutan peran Forum-Forum kebangsaan agar menjadi ujung tombak untuk mejaga persatuan dan kesatuan di daerah.
6. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang baik untuk dapat menjabat menjadi anggota forum-forum kebangsaan, sehingga seringkali forum-forum tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kurang kompetennya sumber daya manusianya.
7. Program pemberdayaan masyarakat didaerah selama ini terjebak pada pemberdayaan secara ekonomi (fisik), kedepan perlu didorong juga pemberdayaan masyarakat secara non fisik seperti pemberdayaan forum sosial/kearifan lokal yang sudah ada dan hidup di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat termasuk dalam hal ideologi.
8. Pemberdayaan forum-forum di daerah (PPWK, FKDM, FPK, FKPT) terkendala keterbatasan anggaran dan kapasitas anggota. Ada sebagian daerah yang tidak menjadikan forum-forum tersebut sebagai prioritas sehingga tidak dianggarkan;
9. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab menyinergikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengintegrasikan pemantapan ideologi Pancasila belum optimal;
10. Partisipasi Kementerian/Lembaga terkait dalam melaporkan kegiatan terkait dengan bidang kesatuan bangsa belum optimal;
11. Pemotongan anggaran APBN pada tahun berjalan mempengaruhi pelaksanaan program yang dapat berimplikasi pada tercapainya target yang ditetapkan
12. Laporan kegiatan K/L kepada Desk PWK secara rutin belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga koordinasi dan sinkronisasi belum optimal dilaksanakan.
13. Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 diterbitkan pada akhir tahun 2018 sehingga masa pelaksanaannya relatif singkat sehingga berpotensi mempengaruhi pencapaiannya.

II BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

a. VISI DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dengan demikian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggerakkan Kementerian/Lembaga melaksanakan kebijakan politik, hukum, dan keamanan baik yang dihasilkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjalankan rencana pembangunan 2015-2019 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010 – 2014. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2015-2019 disepakati sebagai berikut:

"Terciptanya koordinasi yang efektif untuk mewujudkan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum."

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2015-2019 tersebut, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Kesatuan

Bangsa, maka Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan visi tahun 2015-2019 yaitu:

"Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang kesatuan bangsa dalam rangka terciptanya koordinasi yang efektif untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa"

b. MISI DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Guna mewujudkan Visi tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2015-2019, yaitu:

"Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang kesatuan bangsa melalui pemantapan wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, peningkatan kewaspadaan nasional, dan pembinaan kesadaran bela negara."

c. TUJUAN DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1) Terwujudnya koordinasi/konsolidasi pengarustamaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

2) Terwujudnya koordinasi memperteguh kebhinnekaan;

3) Terwujudnya koordinasi kewaspadaan nasional;

4) Terwujudnya koordinasi kesadaran bela negara;

5) Terwujudnya Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel

2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disusun sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa beserta indikator untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tercapainya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang kesatuan bangsa.

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disusun sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa beserta indikator untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tercapainya efektivitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang kesatuan bangsa.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya koordinasi dan konsolidasi pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.	Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.	Jumlah Prov/Kab/Kota yang melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
		Jumlah regulasi penerapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Pusat dan Daerah.
		Jumlah dokumen Panduan dan kriteria pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam kebijakan dan regulasi.
		Jumlah Desk tentang Wawasan Kebangsaan.
		Jumlah Provinsi yang membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
Terwujudnya koordinasi memperteguh kebhinnekaan	Terwujudnya rekomendasi kebijakan tentang memperteguh	Jumlah rekomendasi tentang memperteguh kebhinnekaan yang ditindaklanjuti.
		Jumlah tim koordinasi tentang harmonisasi sosial.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
	kebhinnekaan.	Jumlah regulasi tentang kerukunan umat beragama.
		Jumlah Provinsi yang membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
		Jumlah Provinsi yang membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
Terwujudnya koordinasi kewaspadaan nasional.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan kewaspadaan nasional.	Jumlah rekomendasi kewaspadaan nasional yang ditindaklanjuti.
		Jumlah Provinsi yang membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
		Jumlah Provinsi yang membentuk Forum Koordinasi Pemberantasan Terorisme (FKPT).
		Jumlah parameter/indikator keberhasilan deradikalisasi.
		Jumlah regulasi yang disempurnakan tentang deradikalisasi.
Terwujudnya koordinasi pembinaan kesadaran bela Negara.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan. pembinaan kesadaran bela	Jumlah rekomendasi pembinaan kesadaran bela negara yang ditindaklanjuti.
		Jumlah pengendalian pelaksanaan kebijakan pembinaan kesadaran bela Negara.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
	negara.	Jumlah daerah yang melaksanakan pembinaan kader bela negara.
		Jumlah MoU tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Terwujudnya Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel.	Terwujudnya Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang bersih.	Persentase nilai temuan pemeriksaan anggaran Deputi VI bidang koordinasi Kesatuan bangsa.
	Terwujudnya Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang akuntabel.	Nilai akuntabilitas kinerja Deputi VI bidang koordinasi Kesatuan bangsa.

3. STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam mendukung terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan melaksanakan arah kebijakan dan strategi, yaitu:

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa.	Koordinasi peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dan sosialisasinya.	Koordinasi dalam rangka pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dan sosialisasinya.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi aparatur negara.	Koordinasi dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi aparatur negara.
Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.	Koordinasi dalam rangka penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
Pemetaan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat wawasan kebangsaan.	Koordinasi dalam rangka pemetaan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat wawasan kebangsaan.
Internalisasi nilai revolusi mental di kalangan aparatur pemerintah dan BUMN/BUMD.	Koordinasi dalam rangka internalisasi nilai revolusi mental di kalangan aparatur pemerintah dan BUMN/BUMD.
Penguatan kebhinnekaan dan restorasi sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong dan perlindungan adat.	Koordinasi penguatan kebhinnekaan dan restorasi sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong royong, dan perlindungan adat.

B. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pelaporan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) kepada penerima amanah (Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran

beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT ESELON II PENDUKUNG
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa.	Jumlah Provinsi yang melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.	22 Provinsi	Asdep 1/VI Kesbang
	Jumlah K/L yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang di kendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan.	17 K/L	Asdep 1/VI Kesbang Asdep 2/VI Kesbang Asdep 3/VI Kesbang Asdep 4/VI Kesbang
	Indeks Kerukunan Umat Beragama.	72,5	Asdep 2/VI Kesbang
	Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Harmonisasi Sosial	10 K/L	Asdep 2/VI Kesbang
	Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Kewaspadaan Dini	10 K/L	Asdep 3/VI Kesbang
	Jumlah K/L yang dikoordinasikan Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara	13 K/L	Asdep 4/VI Kesbang
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	Nilai Akuntabilitas Kinerja.	78 / BB	Sesdep VI/Kesbang

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2019 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dialokasikan sebesar Rp. 17.263.259.000,- (*Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).*

Alokasi anggaran Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2019 dialokasikan dalam 5 (lima) komponen program dan kegiatan, yaitu:

NO.	KEGIATAN	UNIT PELAKSANA	ANGGARAN
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan.	Asdep 1/VI Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp. 10.081.500.000,-
2.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan.	Asdep 2/VI Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	Rp. 1.913.899.000,-
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional.	Asdep 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp. 2.000.000.000,-
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara.	Asdep 4/VI Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp. 1.767.860.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.	Sekretaris Deputi VI/Kesbang	Rp. 1.500.000.000,-
	TOTAL		Rp. 17. 263.259.000,-

III BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. CAPAIAN KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2019 adalah sebesar 100 % untuk indikator kinerja 1, 100 % untuk indikator kinerja 2, 102 % untuk indikator kinerja 3, 100 % untuk indikator 4, 100 % untuk indikator 5, 100 % untuk indikator 6, dan 105 % untuk indikator 7. Adapun penjelasannya pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2019	REALISASI 2019	REALISASI 2018	%
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa.	1.	Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.	33 Provinsi	33 Provinsi	31 Provinsi	100 %
	2.	Jumlah K/L yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan.	17 K/L	17 K/L	17 K/L	100 %
	3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama.	72,5	73,83	72,27	102 %
	4.	Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Harmonisasi Sosial.	10 K/L	10 K/L	N/A	100 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2019	REALISASI 2019	REALISASI 2018	%
	5.	Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Kewaspadaan Dini.	10 K/L	10 K/L	N/A	100 %
	6.	Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara.	13 K/L	13 K/L	N/A	100 %
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (78)	82,56 (A)	82,51 (A)	105 %

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada periode tahun 2019 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 7 Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1: Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

Upaya-upaya dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan telah menunjukkan capaian yang positif dengan makin meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di beberapa perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari dengan meningkatnya peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi 4 (empat) konsensus dasar. Wacana dan perbincangan mengenai wawasan kebangsaan mulai mewarnai ruang publik dan cukup mendapatkan perhatian masyarakat.

Dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai Kementerian Koordinator, telah melakukan koordinasi dan pengandalian terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dilapangan dan hasilnya sampai dengan tahun 2019 telah terbentuk **33 PPWK dari 34 Provinsi (mencapai target).** Adapun Provinsi yang belum membentuk PPWK yaitu Provinsi Papua. Sebagai tambahan informasi, untuk tingkat Kabupaten Kota telah terbentuk **155 PPWK** (mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 133 PPWK tingkat Kab/Kota).

PPWK	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Realisasi
Provinsi	30	32	33	33	100 %

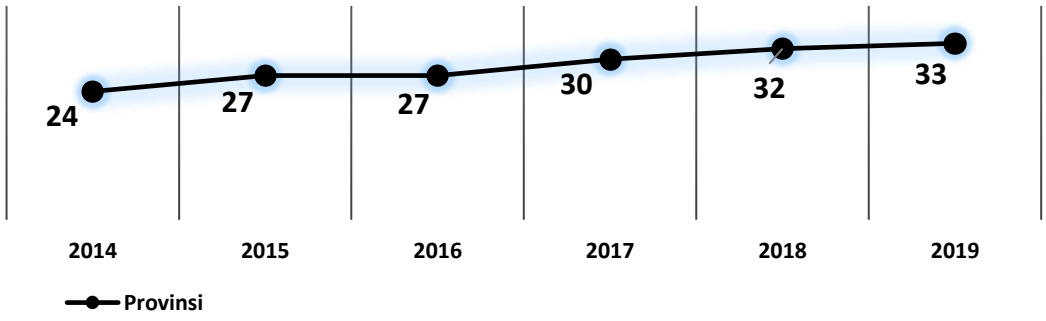

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Sehubungan dengan belum terbentuknya PPWK di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sejalan dengan telah terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang didalamnya mengamanatkan upaya untuk mendorong dan memastikan efektivitas pelaksanaan program wawasan kebangsaan, maka Kemenko Polhukam telah berupaya untuk mendorong pembentukan PPWK di Provinsi Papua dan Papua Barat. Terkait dengan itu, Deputi VI Bidang

Koordinasi Kesatuan Bangsa telah dan terus mengupayakan pembentukan PPWK pada kedua provinsi tersebut.

Dalam rangka mendorong percepatan pembentukan PPWK di Papua Barat, pada tanggal 9 s.d. 12 April 2019, Tim Kemenko Polhukam bersama dengan perwakilan Pejabat dari Kemendagri telah melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat guna mendorong pembentukan PPWK di Provinsi Papua Barat, namun hingga tim kembali ke Jakarta upaya tersebut belum membuahkan hasil. Guna menindaklanjuti hasil tersebut, pada tanggal 22 s.d. 27 Juli 2019, kembali dikirimkan Tim ke Papua Barat dalam rangka merealisasikan pembentukan PPWK Provinsi Papua Barat. Dalam kegiatan tersebut, Tim berhasil meyakinkan Gubernur Papua Barat untuk bersedia membentuk PPWK berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 300/137/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Pembentukan Pengurus PPWK Provinsi Papua Barat periode 2019-2023.

Gubernur Papua Barat menandatangani Keputusan Gubernur tentang Pembentukan PPWK Provinsi Papua Barat

Adapun Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, diantaranya adalah:

1) Koordinasi Bidang Wawasan Kebangsaan (Rapat, Pemantauan Situasi Strategis, dan FGD);
2) Sinkronisasi Bidang Wawasan Kebangsaan (Rapat dan FKS) ;
3) Pengendalian Bidang Wawasan Kebangsaan (Rapat, FGD, Diseminasi Kebijakan);
4) Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Wawasan Kebangsaan (Rapat, Monitoring Rekomendasi Kebijakan, dan Seminar)
5) Kegiatan lainnya.

b. Indikator Kinerja 2: Jumlah K/L melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Upaya-upaya dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan telah menunjukkan capaian yang positif dengan meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di beberapa perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi 4 (empat) konsensus dasar bangsa.

Pemerintah dalam hal ini Kabinet Kerja 2014-2019 juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pemantapan wawasan kebangsaan yang tergambar dalam visi, misi, program prioritas serta Nawacita Kabinet Kerja diantaranya melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh Kebhinnekaan. Disamping itu, Pemerintah juga sedang berupaya menyusun Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, dan program prioritas Kabinet Kerja 2014-2019, serta mengawal Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, yang akan menjadi bagian dari RPJMN 2015-2019, serta

memfasilitasi/mendorong tesusunnya RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum sebagai penjabaran Pasal 25 dan 26 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah dibentuk Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 20 Tahun 2019.

Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait, terdiri dari 3 Subdesk yaitu Koordinasi Komitmen Kebangsaan, Koordinasi Kerukunan Bangsa dan Koordinasi Nasionalisme dan Patriotisme.

Pembentukan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini dimaksudkan untuk memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka sinergitas program pemantapan wawasan kebangsaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga maupun peranserta masyarakat, agar dapat lebih terkoordinasi, terencana, terpadu, terarah, dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

Adapun Kementerian/ Lembaga yang terlibat dan dikoordinasikan oleh Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebanyak 17 Kementerian/Lembaga terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Lembaga Ketahanan Nasional. Ke-17 Kementerian/Lembaga tersebut selama ini telah menjalin koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pemantapan wawasan kebangsaan dalam wadah Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan.

Dalam perjalanannya Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan telah menyusun Modul Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang bisa menjadi salah satu rujukan dalam pemantapan wawasan kebangsaan.

Melalui Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan juga telah dicapai peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka sinergitas program pemantapan wawasan kebangsaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga maupun peran serta masyarakat, sehingga pelaksanaan program pemantapan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi, terencana, terpadu, terarah, dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Adapun kegiatan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan dapat dipantau melalui situs www.deskwasbang.polkam.go.id.

Salah satu *outcome* yang dapat dirasakan dengan keberadaan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan, diantaranya adalah isu dan pembicaraan tentang Wawasan Kebangsaan dan substansinya berkenaan dengan Empat Konsensus Dasar Bangsa saat ini mulai menjadi pembahasan publik. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pemantapan wawasan kebangsaan yang mulai dirasakan berkurang pasca reformasi. Disamping itu, dengan koordinasi yang gencar, Kementerian/Lembaga mulai berkomitmen menggelorakan program pemantapan wawasan kebangsaan.

Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah K/L melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan, diantaranya adalah:

1) Sekretariat Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan (rapat, kunjungan kerja dalam negeri, kunjungan kerja luar negeri, dan penyusunan rekomendasi kebijakan);
2) Subdesk Koordinasi Komitmen Kebangsaan (rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, FGD, FKS dan Seminar), dengan capaian menonjol diantaranya:
    a) Mendukung kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018.
    b) Mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental sesuai Inpres Nomor 12 Tahun 2016, khususnya Gerakan Indonesia Bersatu.

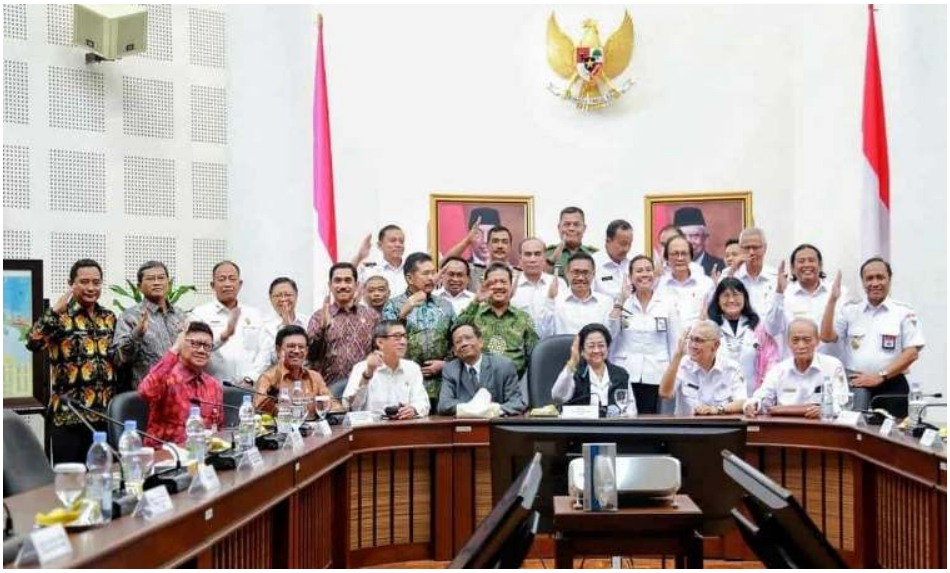

Bapak Menko Polhukam menghadiri Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengarah BPIP, 19 Desember 2019

c) Mendorong penerbitan SKB 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN

3) Subdesk Koordinasi Kerukunan Bangsa (rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, FGD, FKS dan Seminar), dengan capaian menonjol diantaranya:

a) Memfasilitasi Bapak Menko Polhukam dalam upaya dialog dan sosialisasi tentang radikalisme dengan berbagai kelompok masyarakat dan perguruan tinggi, diantaranya UIN Sumatera Utara, Universitas Trisakti, Keluarga Besar Pemuda Islam Indonesia, dan lain-lain;

b) Mendorong penyusunan dan implementasi kebijakan Moderasi Beragama dalam rangka menangkal perkembangan radikalisme;

4) Subdesk Koordinasi Nasionalisme dan Patriotisme (rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi, FGD, FKS dan Seminar), dengan capaian menonjol diantaranya:

a) Memfasilitasi Bapak Menko Polhukam dalam kegiatan dialog dan sosialisasi tentang Bela Negara terutama dalam rangka menangkal radikalisme di berbagai tempat, antara lain UIN Jakarta, HIPMI PT, Kementerian BUMN, MCMI, UIN Sumatera Utara, Universitas Trisakti, dan lain-lain.

Menko Polhukam menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Trisakti, 29 November 2019

b) Mengawal dan mendorong terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;

c) Mengawal implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018 – 2019;

d) Menyusun Modul Panduan Internalisasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara di Lingkungan Pendidikan

5) Kegiatan lainnya

c. Indikator Kinerja 3: Indeks Kerukunan Umat Beragama

Dalam Dokumen RPJMN 2015-2019 tercantum bahwa salah satu dari tiga masalah pokok bangsa adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Permasalahan intoleransi sendiri sangat erat terkait dengan potret kerukunan

umat beragama di Indonesia. Dalam konteks tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sangat berkepentingan untuk mengupayakan tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam rangka tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. untuk itulah Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa secara aktif melakukan langkah-langkah koordinasi (melalui Rapat Koordinasi, Pemantapan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi) dengan Kementerian Agama dalam mengupayakan kerukunan umat beragama tersebut, yang merupakan Kementerian penanggung jawab teknis masalah dimaksud.

Kementerian Agama selama ini telah memiliki instrumen pengukuran potret kerukunan umat beragama dalam bentuk Indeks Kerukunan Umat Beragama yang disusun tiap tahunnya, dan dalam kaitan itulah Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki kepentingan untuk berperan serta mengoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pengukuran indeks tersebut karena sangat terkait erat dengan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa yang akan mendukung terciptanya stabilitas keamanan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, Indeks Kerukunan Umat Beragama disusun dari 3 (tiga) variabel yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

"Skor Indeks Nasional Kerukunan Umat Beragama menunjukkan bahwa rerata nasional kerukunan berada pada poin 73,83 yang termasuk pada kategori rukun."

Selama kurun waktu tahun 2019 Kementerian Agama, khususnya Balitbang dan Diklat telah aktif terlibat dalam upaya koordinasi yang dilakukan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa khususnya melalui Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Tim Koordinasi Harmonisasi Sosial. Adapun indeks kerukunan umat beragama yang ditargetkan untuk dilaporkan adalah periode indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2019, yaitu sebesar 73,83 (kategori rukun).

Skor tersebut merukan akumulasi dari tiga (3) Unsur penilaian dalam Indeks KUB 2019 diantaranya **TOLERANSI (72,3), KESETARAAN (73,7)** dan **KERJASAMA (75,4).** Hasil survey menyebutkan 4 Provinsi yang mendapat skor tinggi diantaranya Papua Barat, NTT, Bali dan Sulawesi Utara. Sementara 2 Provinsi yang mendapat skor terendah; Aceh dan Sumatera Barat.

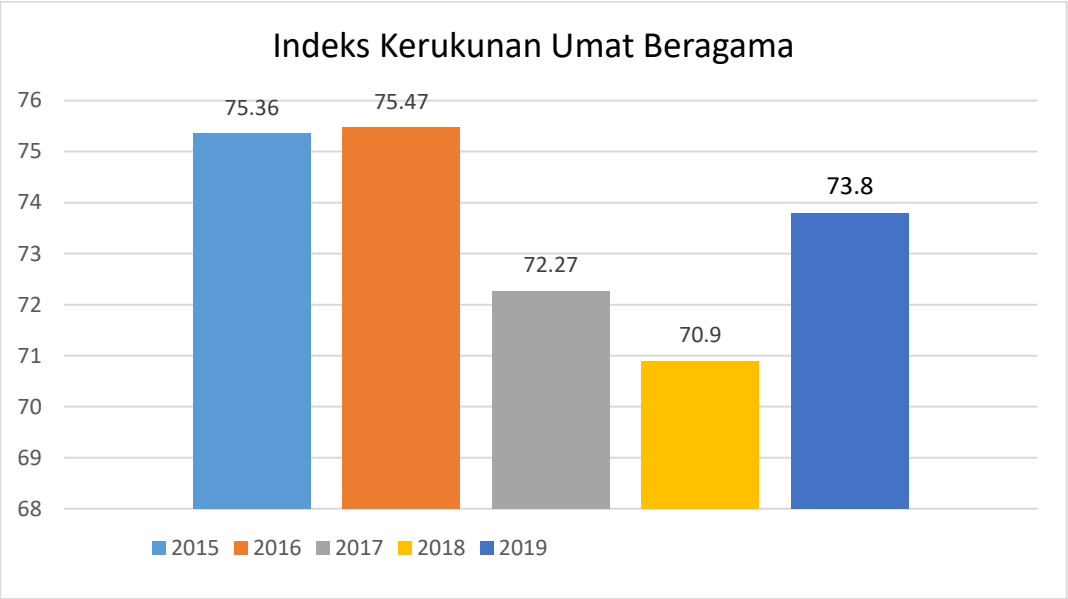

Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja indeks Nasional Kerukunan Umat Beragama, diantaranya adalah:

1) Koordinasi Bidang Memperteguh Kebhinnekaan (Rapat, Pemantauan Situasi Strategis, dan FGD);
2) Sinkronisasi Bidang Memperteguh Kebhinnekaan (Rapat dan FKS) ;
2. Pengendalian Bidang Memperteguh Kebhinnekaan (Rapat, FGD, Diseminasi Kebijakan);
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Memperteguh Kebhinnekaan (Rapat, Monitoring Rekomendasi Kebijakan, dan Seminar);
4. Kegiatan lainnya

d. Indikator Kinerja 4: Jumlah K/L yang Dikoordinasikan Tim Harmonisasi Sosial

Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern. Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam rangka menetapkan kesadaran dan komitmen seluruh komponen bangsa untuk menjaga kemajemukan bangsa Indonesia dan bebas dari diskriminasi untuk memperkuat restorasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta melaksanakan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 terkait dengan program pengembangan interaksi sosial masyarakat, perlu membentuk Tim Koordinasi Harmonisasi Sosial.

Tim Koordinasi Harmonisasi Sosial yang berkedudukan di Kemenko Polhukam sudah melaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) Kementerian atau Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Adapun Kementerian dan Lembaga tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kementerian dan Lembaga tersebut selama ini telah menjalin koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pemantapan harmonisasi sosial dalam Tim Harmonisasi Sosial.

Deputi VI/Kesbang menyampaikan Sambutan Kunci pada Kegiatan FKS Kerukunan Bangsa di Bali, 20 Juni 2019

Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Harmoniasi Sosial, diantaranya adalah:

1) Koordinasi Bidang Memperteguh Kebhinnekaan (Rapat, Pemantauan Situasi Strategis, dan FGD);
2) Sinkronisasi Bidang Memperteguh Kebhinnekaan (Rapat dan FKS) ;
3) Pengendalian Bidang Memperteguh Kebhinnekaan (Rapat, FGD, Diseminasi Kebijakan);
4) Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Memperteguh Kebhinnekaan (Rapat, Monitoring Rekomendasi Kebijakan, dan Seminar);
5) Tim Koordinasi Harmonisasi Sosial
6) Kegiatan lainnya

e. Indikator Kinerja 5: Jumlah K/L yang Dikoordinasikan Tim Kewaspadaan Dini

Dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta terciptanya stabilitas keamanan yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya kewaspadaan dini dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah.

Upaya untuk mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah serta dalam rangka memfasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah, perlu membentuk Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini.

Pembentukan Tim Kewaspadaan Nasional ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengintegrasikan, dan memantau pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Adapun Kementerian dan Lembaga yang termasuk dalam Tim Kewaspadaan Dini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jaksa Agung

Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Adapun sampai dengan Tahun 2019 telah dihasilkan rekomendasi dari Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini, yaitu Rekomendasi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri c.q. Direktur Kewaspadaan Nasional terkait Revisi Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sesuai Surat Nomor: B-42/KB.00.02/2/2019 tanggal 18 Februari 2019. Menindaklanjuti rekomendasi surat tersebut, berdasarkan hasil kajian dan masukan dari stakeholder terkait Kemendagri telah melakukan proses revisi Permendagri, dimana pada tanggal 19 Februari 2019 telah dilaksanakan rapat pertama revisi Permendagri tentang Kewaspdaan Dini di Daerah di Kantor Kemendagri yang menghasilkan draft revisi Permendagri. Hingga saat ini, Revisi Permendagri masih dalam proses pembahasan lebih lanjut sebelum ditindaklanjuti pada proses harmonisasi di Kemenkumham.

Pelaksanaan kegiatan FKS Kewaspadaan Nasional di Tarakan, 2 Mei 2019

Disamping itu, salah satu hal menonjol yang bisa dilaporkan adalah, Tim Kewaspadaan Dini turut aktif mendukung terciptanya suasana kondusif menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 dengan melaksanakan Rapat Koordinasi bersama dengan K/L terkait, khususnya BIN dalam rangka membahas antisipasi potensi kerawanan Pilpres dan Pileg 2019 guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa kesimpulan rapat yang bisa menjadi solusi terhadap kondisi dinamika pasca Pemilu adalah perlunya upaya rekonsiliasi pasca Pemilu oleh kedua Capres dan Cawapres serta gagasan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional kiranya perlu didorong kembali pasca Pemilu 2019.

Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Kewaspadaan Nasional, diantaranya adalah:

1) Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional (Rapat, Pemantauan Situasi Strategis, dan FGD);
2) Sinkronisasi Bidang Kewaspadaan Nasional (Rapat dan FKS) ;
3) Pengendalian Bidang Kewaspadaan Nasional (Rapat, FGD, Diseminasi Kebijakan);
4) Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Kewaspadaan Nasional (Rapat, Monitoring Rekomendasi Kebijakan, dan Seminar);
5) Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini; dan Kegiatan lainnya.

f. Indikator Kinerja 6: Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara

Dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya bela negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif, maka Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kemeterian dan Lembaga untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. Hal ini terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2018 terkait Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

Kementerian dan Lembaga mendapatkan instruksi untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1) Tahap Sosialisasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, Koordinasi dan Evaluasi;
2) Tahap internalisasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara; dan
3) Tahap Aksi Gerakan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 berpedoman pada modul yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran melalui dan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 ini, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas untuk memfasilitasi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019

Buku Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019

Dalam upaya pengimplementasian Inpres tersebut, Kemenko Polhukam sudah melaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap 13 (tiga belas) Kementerian atau Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhkam. Adapun Kementerian dan Lembaga tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Badan Keamanan Laut, dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Adapun Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja Jumlah K/L yang Dikoordinasikan dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara, diantaranya adalah:

1) Koordinasi Bidang Kesadaran Bela Negara (Rapat, Pemantauan Situasi Strategis, dan FGD);
2) Sinkronisasi Bidang Kesadaran Bela Negara (Rapat dan FKS) ;
3) Pengendalian Bidang Kesadaran Bela Negara (Rapat, FGD, Diseminasi Kebijakan);
4) Tindak Lanjut Rekomendasi Bidang Kesadaran Bela Negara (Rapat, Monitoring Rekomendasi Kebijakan, dan Seminar); dan Kegiatan lainnya

g. Indikator Kinerja 7: Nilai akuntabilitas kinerja

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengankebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP

tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP meliputi:

1) Perencanaan kinerja (30 %);
2) Pengukuran kinerja (25 %);
3) Pelaporan Kinerja (15 %);
4) Evaluasi Kinerja (10 %); dan
5) Pencapaian Kinerja (20 %).

Sampai dengan berakhirnya Tahun 2019, Inspektorat telah menyelesaikan proses Evaluasi terhadap penyelenggaraan SAKIP unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenko Polhukam Tahun 2019. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat tersebut, disampaikan bahwa Deputi VI/Kesbang kembali berhasil mendapatkan hasil yang **membanggakan**, yaitu menjadi **peringkat pertama** dengan nilai **82,56** dengan kategori **A (memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel)**. Dengan hasil tersebut, maka Deputi VI/Kesbang telah **3 (tiga) tahun berturut-turut berhasil menjadi peringkat pertama**.

Adapun rincian hasil penilaian SAKIP Deputi VI/Kesbang per komponen Penilaian adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai Deputi VI/Kesbang
1	Perencanaan Kinerja	25,72
2	Pengukuran Kinerja	21,25
3	Pelaporan Kinerja	12,46
4	Evaluasi Kinerja	8,31
5	Capaian Kinerja	13,88

Dalam rangka mendukung implementasi SAKIP, Sekretaris Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melaksanakan berbagai macam kegiatan diantaranya aktif mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Biro PO dan Inspektorat, pengisian aplikasi SISDAKIN, serta melaksanakan kegiatan rapat-rapat dan fullboard terkait dengan penyusunan dokumen SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (diantaranya penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2019).

Kabid 2.4/VI Kesbang menandatangani Perjanjian Kinerja disaksikan Deputi VI/Kesbang dan Asdep 4/VI Kesbang pada Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Deputi VI/Kesbang tahun 2019, 15 Januari 2019

B. PENCAPAIAN KINERJA DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA LAINNYA

Disamping kelima indikator tersebut diatas, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2019 juga melaksanakan beberapa kegiatan yang lain yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2019. Adapun laporan hasil kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2019, yaitu:

1. **Mendorong Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)**

Terorisme akan selalu menjadi ancaman serius. Untuk menghadapinya tentu harus dilakukan secara serius. Sebagian masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa kelompok teroris terus melancarkan propagandanya karena tak terlihat secara kasat mata. Paham radikal terus merasuk ke ruang publik, bahkan mungkin telah mencoba menyusup mengarah ke anggota keluarga kita, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam hal ini, secara khusus menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Untuk berjuang mencegah aksi terorisme di Indonesia, BNPT tidak bisa berjuang sendiri dan perlu melibatkan berbagai *stakeholder* yang ada, terutama masyarakat. Pemerintah, khususnya BNPT membutuhkan dukungan dan mitra dari berbagai pihak agar misi dan tugas dapat terwujud. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) di berbagai wilayah di Indonesia.

FKPT menjadi mitra paling strategis bagi BNPT dalam menjalankan tugas atau program-program pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT dibentuk agar terjalin sinergi dalam upaya pencegahan terorisme di daerah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah. Para pengurus FKPT yang terdiri dari para tokoh masyarakat, akademisi, tokoh adat, tokoh ormas, tokoh media, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan unsur pemerintah daerah, mengemban tugas untuk mengantisipasi berbagai hal negatif terkait ideologi, radikalisme dan terorisme di masyarakat.

FKPT dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah, dituntut berperan aktif untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat dalam menggaungkan semangat perdamaian dan anti radikalisme terorisme.

Dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terorisme di Wilayah NKRI, FKPT bersifat koordinatif dan nonpartisan, serta berperan sebagai perpanjangan tangan dari BNPT dan pemerintah daerah agar bisa bersinergi dalam menjalankan tugas.

FKPT adalah sebagai bagian pengemban tugas mencegah terorisme. Jadi lebih berperan dalam pencegahan terorisme, bukan menindak pelaku terorisme. Salah satu upaya mencegah, adalah dengan menggelar kegiatan forum diskusi, dialog seminar dan sebagainya. FKPT dinilai sebagai upaya nyata BNPT dalam pencegahan terorisme di Indonesia. FKPT bisa menjadi partner yang ideal bagi BNPT dalam menjalankan dan membantu mensosialisasikan program-program pencegahan terorisme. FKPT berperan dalam memonitor, dan menyerap masukan dari masing-masing daerah serta deteksi dini bahaya terorisme.

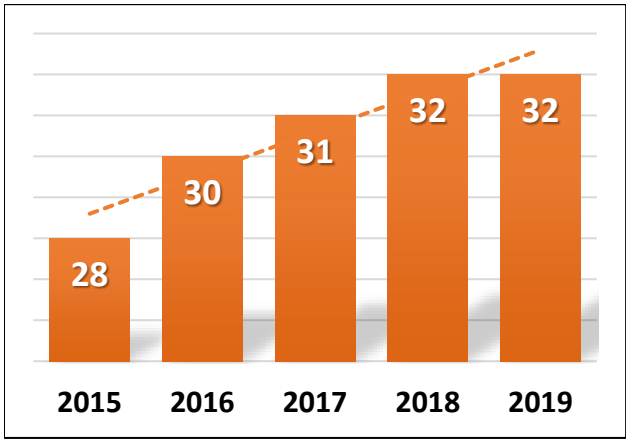

Langkah BNPT membentuk FKPT di setiap provinsi dinilai efektif membendung dan mencegah penyebaran paham radikalisme dan kemungkinan terjadinya tindakan terorisme.

Mengingat begitu strategisnya peran dan posisi FKPT dalam pencegahan terorisme, maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memandang perlu untuk ikut serta mendorong pembentukan dan pemberdayaan FKPT di Indonesia.

Berdasarkan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada K/L terkait terutama BNPT, maka dilaporkan bahwa hingga tahun 2019 **telah terbentuk FKPT di 32 Provinsi se-Indonesia**. Sampai dengan tahun 2019 Provinsi yang belum membentuk FKPT yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

2. **Mendorong Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah**

Kabinet Kerja memiliki komitmen yang kuat dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terutama untuk membendung intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Komitmen tersebut tampak dari Sembilan prioritas program (Nawacita)

dan diantaranya adalah melakukan "Revolusi Mental Karakter Bangsa" (Nawacita Nomor 8), serta "Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia" (Nawacita Nomor 9). Khusus Nawacita memperteguh kebhinnekaan adalah dengan mewujudkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika agar tercipta kerukunan antar warga dalam wadah NKRI.

Dalam kaitan itu, **pemerintah khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa** telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara semangat kebhinneka tunggal ika-an, salah satunya adalah melalui koordinasi kesatuan bangsa yang salah satunya diwujudkan dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa diantaranya melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi, Pemantapan Koordinasi serta Forum Koordinasi dan Sinkronisasi.

Secara umum kegiatan-kegiatan tersebut merekomendasikan pentingnya pengelolaan harmonisasi sosial, khususnya kerukunan umat beragama dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang pada ujungnya bermuara pada stabilitas keamanan. Selain itu, merekomendasikan kepada K/L terkait untuk mendorong pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sehubungan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menindaklanjuti rekomendasi dengan mendorong Kemenag dan Mendagri untuk mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah sebagai salah satu media strategis pemeliharaan kerukunan bangsa.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa, salah satu output dari PBM tersebut adalah Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB sendiri memiliki tugas untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; Menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati dan Walikota; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;

memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (Khusus FKUB Kab/Kota).

Berdasarkan hasil koordinasi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2019, sampai saat ini dilaporkan FKUB telah terbentuk di semua provinsi dan hampir seluruh kabupaten/kota. **Dari 34 provinsi yang ada, seluruhnya telah memiliki FKUB. Sementara dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah terdapat 500 FKUB kabupaten/kota yang telah dibentuk**.

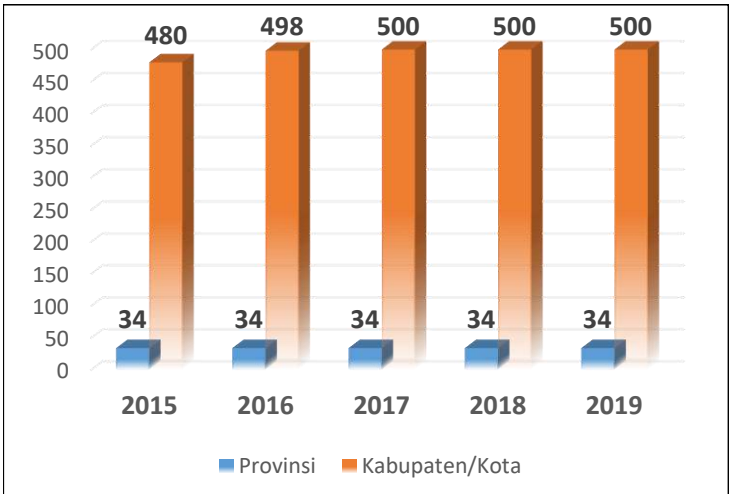

FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antarumat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan, dan diberdayakan dalam membantu Pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antarumat beragama di wilayahnya masing-masing. Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Walaupun masih terjadi konflik didalam masyarakat namun masalah tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan. Dalam kaitan itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan terus mendorong terwujudnya kerukunan di masyarakat dengan pemberdayaan FKUB.

3. Mendorong Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam kondisi keragaman tersebut, Bangsa Indonesia juga masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional.

Dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, salah satunya melalui pembauran kebangsaan yang merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. untuk itulah, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

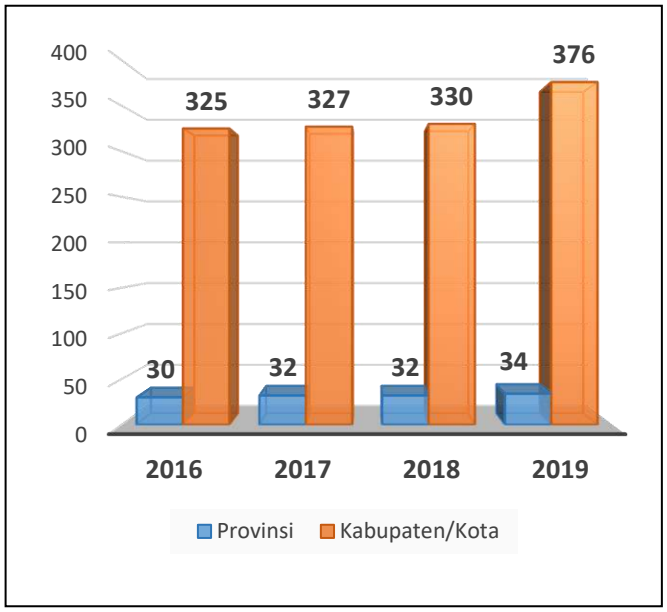

Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Kementerian Koordinator, melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dilapangan dan hasilnya pada tahun 2019 telah terbentuk **32 FPK dari 34 Provinsi, dan dari 514 Kabupaten/Kota telah terbentuk 376 FPK.**

4. Mendorong Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah

Salah satu permasalahan bangsa yang menjadi atensi akhir-akhir ini adalah terjadinya konflik sosial di masyarakat, sehingga diperlukan upaya yang komprehensif dalam pencegahan, penanganan, dan pasca konflik. Untuk itu Pemerintah mengambil langkah-langkah penanganan diantaranya melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) membentuk FKDM.

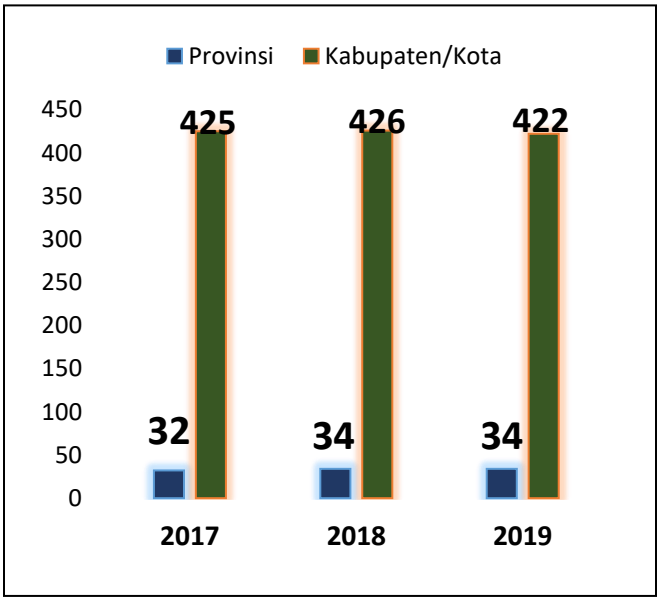

Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Kementerian Koordinator, melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap implementasi Permendagri tersebut dilapangan dan hasilnya hingga tahun 2019 telah terbentuk **34 FKDM dari 34 Provinsi, dan dari 514 Kabupaten/Kota telah terbentuk 422 FKDM.**

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Kewaspadaan Nasional, Kemdagri, didapatkan hasil bahwa pada periode 2019 masih dilaksanakan inventarisasi dan rekapitulasi jumlah FKDM yang telah terbentuk baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Rekapitulasi ulang yang dilakukan pada awal tahun 2019 dilaksanakan karena adanya penyesuaian terhadap perubahan dasar hukum baru dari Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ke Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

5. **Pencetakan media sosialisasi seperti *blocknote, ballpoint*, leaflet, tas, jam dinding dan buku-buku (Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang RAN Bela Negara Tahun 2018-2019 dan Buku Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa)**

6. **Penyusunan Modul Wawasan Kebangsaan, Modul Kerukunan Bangsa, dan Modul Kewaspadaan Nasional, dan Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara**

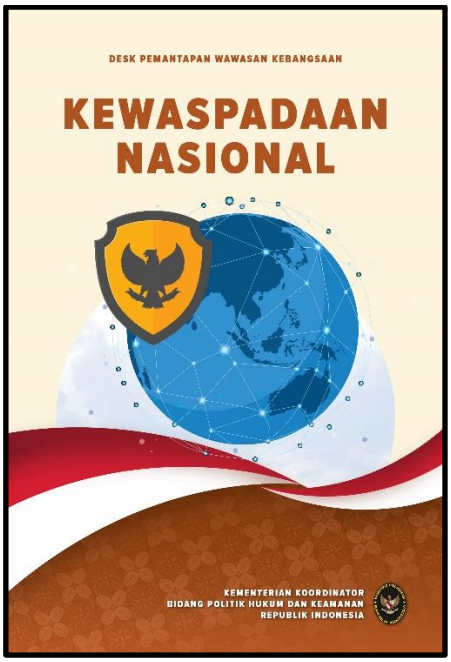

Modul Komitmen Kebangsaan, Modul Kerukunan Bangsa, Modul Kewaspadaan Nasional dan Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara

7. Capaian Bidang Kesekretariatan

a. Capaian Persuratan

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Deputi bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa Capaian di Bidang Kesekretariatan diantaranya adalah **Persentase Surat yang ditindaklanjuti**. Berdasarkan data di bagian tata usaha dilaporkan bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat 723 surat yang masuk dan semuanya telah ditindaklanjuti atau sebesar 100 % dengan rata-rata 2,01 surat perhari kerja (total hari kerja pada tahun 2019 adalah sebanyak 248 hari kerja).

b. Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan

Berdasarkan aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin), realisasi program dan kegiatan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2019 adalah sebesar 100 % dari 140 kegiatan

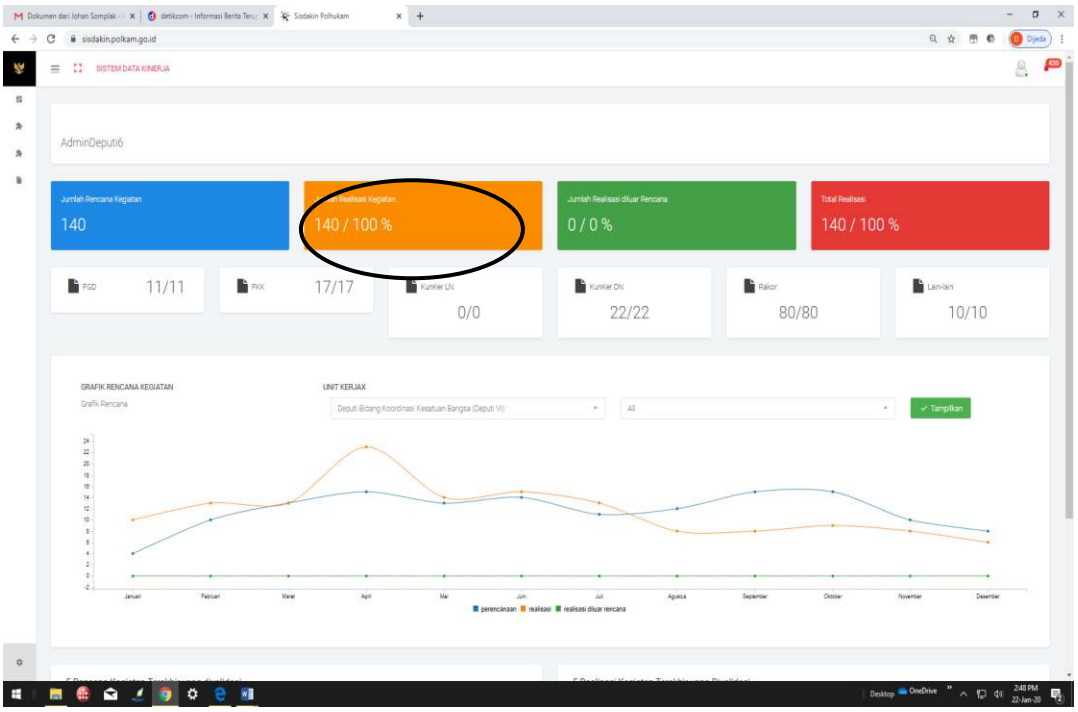

8. Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Pejabat Pendukung	Rata-rata % Capaian Kinerja	Rata-rata % Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang	• Asdep 1/VI Kesbang • Asdep 2/VI Kesbang • Asdep 3/VI Kesbang	100 %	98,4 %	1,6 %

No	Sasaran Strategis	Pejabat Pendukung	Rata-rata % Capaian Kinerja	Rata-rata % Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	kesatuan bangsa	• Asdep 4/VI Kesbang			
2	Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	Sesdep VI/Kesbang	105 %	98 %	7 %

Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis 1 (100 %) merupakan akumulasi capaian kinerja dari 6 indikator kinerja. Rata-rata penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 (98,4%) merupakan akumulasi penyerapan anggaran dari 4 (empat) Asisten Deputi. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 1,6 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 252.435.337,-.

Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis 2 (105 %). Penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 (98,4%) merupakan penyerapan anggaran Sesdep VI/Kesbang. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 7 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 23.649.300,-.

Dengan jumlah personil sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang telah dapat mencapai target baik secara kinerja maupun secara anggaran.

Dalam rangka mencapai target kinerja, Deputi VI Bidang Koordiansi Kesatuan Bangsa melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan meliputi Rapat Koordinasi, Pemantapan Koordinasi, Forum Koordinasi dan Sinkronisasi, serta kegiatan yang lain.

Berbagai program tersebut telah didukung dengan anggaran dari APBN, namun dalam rangka memperluas jangkauan sasaran, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa kerap melakukan inovasi dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya:

a. Pelaksanaan Kegiatan FKS Wawasan Kebangsaan di Padang, Prov. Sumbar (dibuka oleh Bapak Menko Polhukam), 6 Februari 2019 kerjasama Kemenko Polhukam dengan Polda Sumbar dan Pemprov. Sumbar. Kegiatan yang alokasi pesertanya hanya 150 orang bisa dikembangkan menjadi 300 orang.

Menko Polhukam menyampaikan Sambutan Kunci Kegiatan FKS Wawasan Kebangsaan, di Padang, 6 Februari 2019

b. Pelaksanaan Kegiatan FKS Memperteguh Kebhinnekaan di Depok, Jawa Barat (dibuka oleh Bapak Menko Polhukam), 21 Maret 2019 kerjasama Kemenko Polhukam dengan Pemkot Depok. Kegiatan yang alokasi pesertanya hanya 150 orang bisa dikembangkan menjadi 250 orang.

c. Pelaksanaan Kegiatan FKS Kerukunan Bangsa di Denpasar, Provinsi Bali, 20 Juni 2019 kerjasama Kemenko Polhukam dengan Polda Bali. Kegiatan yang alokasi pesertanya hanya 150 orang bisa dikembangkan menjadi 300 orang.

d. Pelaksanaan Kegiatan FKS Kewaspadaan Nasional di Tarakan, Prov. Kalimantan Utara, 2 Mei 2019 kerjasama Kemenko Polhukam dengan Pempov. Kaltara dan

Polda Kaltara. Kegiatan yang alokasi pesertanya hanya 150 orang bisa dikembangkan menjadi 250 orang.

e. Pelaksanaan Kegiatan FKS Wawasan Kebangsaan di Manado, Prov. Sulawesi Utara, 31 Oktober 2019 kerjasama Kemenko Polhukam dengan Polda Sulut dan Pemprov. Sulut. Kegiatan yang alokasi pesertanya hanya 150 orang bisa dikembangkan menjadi 250 orang.

f. Pelaksanaan Kegiatan FKS Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Jakarta, 14 November 2019 kerjasama Kemenko Polhukam dengan Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan yang alokasi pesertanya hanya 150 orang bisa dikembangkan menjadi 300 orang.

Pelaksanaan Kegiatan FKS Wawasan Kebangsaan, di Jakarta, 14 November 2019

C. REALISASI ANGGARAN DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Anggaran Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 17.263.259.000,- (*Tujuh Belas Milyar Dua rupiah*).

Adapun Penyerapan anggaran pada Tahun 2019 untuk pencapaian Indikator Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa adalah sebesar Rp. 16.987.174.363,- *(Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)* atau sebesar 98,4 %.

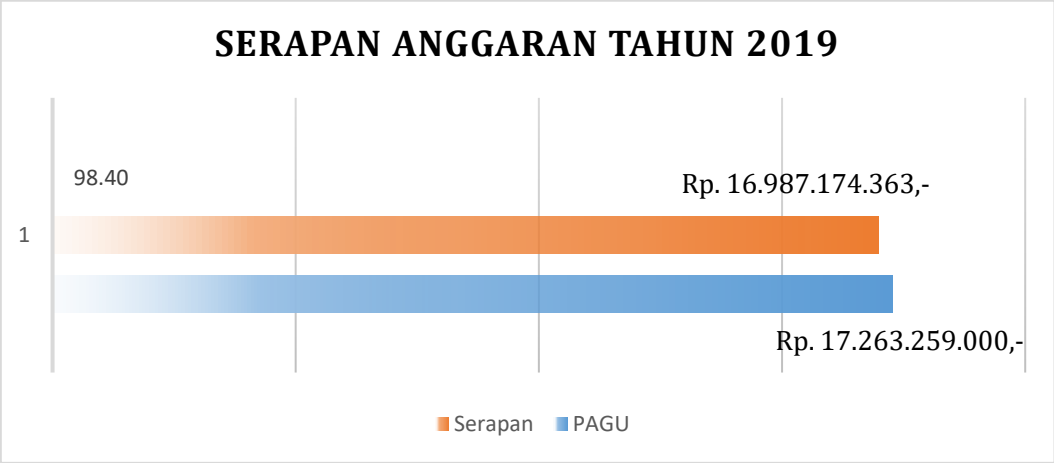

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung melalui anggaran para Asdep dan Sesdep Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persentase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa	Jumlah Provinsi yang melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	33 Provinsi	33 Provinsi (100 %)	Asdep 1/VI Kesbang dan para Kabid Asdep 1/VI Kesbang	2.000.000.000,-	1.962.037.195,- (98,1 %)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persentase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)
	Jumlah K/L melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan	17 K/L	17 K/L (100 %)	1. Asdep 1/VI Kesbang a. Kabid 1.1/VI Kesbang b. Kabid 2.1/VI Kesbang 2. Asdep 2/VI Kesbang a. Kabid 1.2/VI Kesbang b. Kabid 2.2/VI Kesbang 3. Asdep 3/VI Kesbang a. Kabid 1.3/VI Kesbang b. Kabid 2.3/VI Kesbang 4. Asdep 4/VI Kesbang a. Kabid 1.4/VI Kesbang b. Kabid 2.4/VI Kesbang	8.081.500.000,-	8025.633.653,- (99,3 %)
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,5	73,83 (102 %)	1. Asdep 2/VI Kesbang a. Kabid 1.2/VI Kesbang b. Kabid 2.2/VI Kesbang	1.913.899.000,-,-	1.878.681.439,- (98,16 %)
	Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Harmonisasi Sosial	10 K/L	10 K/L (100 %)	1. Asdep 2/VI Kesbang a. Kabid 1.2/VI Kesbang b. Kabid 2.2/VI Kesbang	1.913.899.000,-,-	1.878.681.439,- (98,16 %)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persentase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)
	Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Kewaspadaan Dini	10 K/L	10 K/L (100 %)	1. Asdep 3/VI Kesbang a. Kabid 1.3/VI Kesbang b. Kabid 2.3/VI Kesbang	2.000.000.000,-	1.916.614.316,- (95,8 %)
	Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan RAN Bela Negara	13 K/L	13 K/L (100 %)	1. Asdep 4/VI Kesbang a. Kabid 1.4/VI Kesbang b. Kabid 2.4/VI Kesbang	1.767.860.000,-	1.727.857.060,- (97,7 %)
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	Nilai akuntabilitas Kinerja	78 (BB)	82,56 (A) (105 %)	Sesdep VI/Kesbang 1. Kabag Tata Usaha dan Umum a. Kasubbag Tata Usaha b. Kasubbag Umum 2. Kabag Program dan Evaluasi a. Kasubbag Perencanaan Program b. Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi	1.500.000.000,-	1.476.350.700,- (98,4 %)

IV BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2019 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun Anggaran 2019. Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2019 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum, kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2019 dalam mencapai sasaran strategis tahun 2019 relatif cukup baik, karena pada sebagian besar indikator berhasil mencapai target yang yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019. Dalam proses pencapaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tersebut terdapat berbagai macam permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Pemberdayaan forum-forum di daerah (PPWK, FKDM, FPK, FKPT) terkendala keterbatasan anggaran dan kapasitas anggota. Ada sebagian daerah yang tidak menjadikan forum-forum tersebut sebagai prioritas sehingga tidak dianggarkan;

2. Belum optimalnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab menyinergikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengintegrasikan pemantapan ideologi Pancasila;

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 diterbitkan pada akhir tahun 2018 sehingga masa pelaksanaannya relatif singkat dan berpotensi mempengaruhi pencapaiannya.

4. Belum adanya ukuran/standar yang jelas tentang kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Deputi terhadap Kementerian/Lembaga yang terkait;

5. Kementerian/Lembaga terkait belum secara aktif melaporkan kegiatan terkait dengan bidang kesatuan bangsa;

6. Pemotongan anggaran APBN pada tahun berjalan cukup mempengaruhi pelaksanaan program yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya target yang ditetapkan.

B. LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN

Berbagai upaya ikhtiar dan komitmen kedepan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dimaksud, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, akan melaksanakan langkah-langkah, meliputi:

1. Pemberdayaan Forum-Forum (PPWK, FKUB, FPK, FKDM, FKPT) perlu didorong agar didukung anggaran APBD;

2. Mendorong penyusunan Peta Bisnis Proses kegiatan pengendalian Deputi terhadap Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Sekretariat Deputi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

4. Optimalisasi anggaran yang ada dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama;

5. Meningkatkan peran sinergi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan melalui peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam rangka sinergitas program dan kegiatan pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan K/L maupun peran serta masyarakat, sehingga pelaksanaan program bidang koordinasi kesatuan bangsa, khususnya menyangkut komitmen kebangsaan, kerukunan bangsa, kewaspadaan nasional, dan bela negara dilakukan lebih terkoordinasi, terencana, terpadu, terarah, dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan;

6. Melaksanakan pemantapan wawasan kebangsaan yang bersinergi, terkoordinasi, terkomunikasi, terintegrasi dan berkelanjutan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan partisipasi mayarakat;

7. Meningkatkan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah;

8. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan sehubungan dengan telah terbitnya Perpres Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2019

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF POERBOYO MOEKIYAT**

Jabatan : **Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WIRANTO	**ARIEF POERBOYO MOEKIYAT**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Tahun Anggaran : **2019**

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**
(1)	**(2)**	**(3)**
Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa.	1. Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. 2. Jumlah K/L yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan. 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama. 4. Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Harmonisasi Sosial. 5. Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Kewaspadaan Dini. 6. Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara.	33 Prov 17 K/L 72,5 10 K/L 10 K/L 13 K/L
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	Nilai akuntabilitas kinerja.	BB (78)

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa:

Rp. 17.781.500.000,- *(Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*

Jakarta, Januari 2019

Menko Polhukam,

WIRANTO

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,

ARIEF P. MOEKIYAT

MATRIKS TARGET KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2019

MATRIKS TARGET KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa	Jumlah Provinsi yang melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	33 Provinsi	33 Provinsi (100 %)	Asdep 1/VI Kesbang dan para Kabid Asdep 1/VI Kesbang	2.000.000.000	1.962.037.195 (98,1 %)	1,9 %	Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di 33 Provinsi	1. Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan di daerah 2. Meningkatnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan di masyarakat di daerah 3. Terdukungnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 4. Terdukungnya Gerakan Nasional Revolusi Mental	
	Jumlah K/L melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan	17 K/L	17 K/L (100%)	1. Asdep 1/VI Kesbang dan para Kabid Asdep 1/VI Kesbang 2. Asdep 2/VI Kesbang dan para Kabid Asdep 2/VI Kesbang 3. Asdep 3/VI Kesbang dan para Kabid Asdep 3/VI	8.081.500.000	8025.633.653 (99,3 %)	0,7 %	17 K/L yang terlibat aktif di Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan	1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pemantapan wawasan kebangsaan lintas K/L 2. Tersusunnya Modul Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang telah menjadi salah satu rujukan utama dalam pemantapan wawasan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
	Kebangsaan			Kesbang 4. Asdep 4/VI Kesbang dan para Kabid Asdep 4/VI Kesbang					kebangsaan	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	72,5	73,83 (102 %)	Asdep 2/VI Kesbang dan para Kabid Asdep 2/VI Kesbang	1.913.899.000	1.878.681.439 (98,16 %)	3,84 %	Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 73,83	Meningkatnya kerukunan umat beragama yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa	
	Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Harmonisasi Sosial	10 K/L	10 K/L (100 %)	Asdep 2/VI Kesbang dan para Kabid Asdep 2/VI Kesbang	1.913.899.000	1.878.681.439 (98,16 %)	1,84 %	10 K/L yang melaksanakan kegiatan Harmonisasi Sosial	Meningkatnya harmonisasi sosial yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa	
	Jumlah K/L yang dikoordinasikan Tim Kewaspadaan Dini	10 K/L	10 K/L (100 %)	Asdep 3/VI Kesbang dan para Kabid Asdep 3/VI Kesbang	2.000.000.000	1.916.614.316 (95,8 %)	4,2 %	10 K/L yang melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan Kewaspadaan Dini	Meningkatnya kewaspadaan nasional yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa	
	Jumlah K/L yang dikoordinasikan dalam	13 K/L	13 K/L (100 %)	Asdep 4/VI Kesbang dan para Kabid Asdep 4/VI Kesbang	1.767.860.000	1.727.857.060 (97,7 %)	2,3 %	13 K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yang	Meningkatnya nasionalisme dan patriotisme	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
	pelaksanaan RAN Bela Negara							melaksanakan kegiatan RAN Bela Negara		
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja	78 (BB)	82,56 (A) (105 %)	Sesdep VI/Kesbang 1. Kabag Tata Usaha dan Umum a. Kasubbag Tata Usaha b. Kasubbag Umum 2. Kabag Program dan Evaluasi a. Kasubbag Perencanaan Program b. Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi	1.500.000.000	1.476.350.700 (98,4 %)	7,6 %	Dokumen-dokumen SAKIP (Renstra, RKT, LAKIP, Laporan Kinerja Triwulanan, Sisdakin, dll)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Deputi VI/Kesbang (mulai dari perencanaan, pelaporan dan evaluasi)	